

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1144/MENKES/PER/VIII/2010 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025.

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/1640/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 20 Juli 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 2

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah;
dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- c. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektorat Jenderal;

- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
- j. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;
- l. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
- m. Staf Ahli Bidang Mediko Legal;
- n. Pusat Data dan Informasi;
- o. Pusat Kerja Sama Luar Negeri;
- p. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- q. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- r. Pusat Komunikasi Publik;
- s. Pusat Promosi Kesehatan;
- t. Pusat Inteligensia Kesehatan; dan
- u. Pusat Kesehatan Haji.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

BAGIAN PERTAMA KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kesehatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- d. Biro Hukum dan Organisasi; dan
- e. Biro Umum.

BAGIAN KETIGA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis, anggaran, kebijakan, dan sinkronisasi, serta keterpaduan program kegiatan prioritas; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana dan penganggaran APBN di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, serta program.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program;
- b. Bagian APBN I ;
- c. Bagian APBN II ;
- d. Bagian APBN III ; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, dan penyusunan rencana dan anggaran, serta sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan prioritas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan serta evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan;
- b. penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanja transfer; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, merekapitulasi hasil penetapan perencanaan dan anggaran, serta pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas.

Pasal 14

Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan;
- b. Subbagian Program Pembangunan Kesehatan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana strategis dan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi program kegiatan prioritas bidang kesehatan serta evaluasi dan analisis hasil pencapaian indikator program kegiatan prioritas bidang kesehatan.
- (2) Subbagian Program Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan anggaran belanja transfer bidang kesehatan, petunjuk teknis pelaksanaan kementerian/lembaga lain serta evaluasi dan analisis pelaksanaan kegiatan belanja transfer.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, merekapitulasi hasil penetapan

perencanaan dan anggaran, pencapaian hasil indikator yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah, dan kebijakan kesehatan yang bersifat prioritas, serta pembuatan nota keuangan dan lampiran pidato Presiden.

Pasal 16

Bagian APBN I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian APBN I menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rencana;
- b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

Bagian APBN I terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 20

Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni,

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian APBN II menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rencana;
- b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 22

Bagian APBN II terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 23

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 24

Bagian APBN III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana dan anggaran di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan program-program yang ada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bersumber dari belanja Kementerian baik Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian APBN III menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rencana;
- b. penelaahan dan penyusunan anggaran; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

Bagian APBN III terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana dan program berbasis kinerja bidang kesehatan, petunjuk teknis perencanaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan anggaran dan dokumen anggaran berbasis kinerja serta standar pembiayaan pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan informasi anggaran, evaluasi dan laporan, pada satuan kerja kantor pusat, kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

BAGIAN KEEMPAT BIRO KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengadaan pegawai;
- b. pengelolaan urusan mutasi pegawai;
- c. pengembangan pegawai; dan
- d. pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 30

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan Pegawai;
- b. Bagian Mutasi Pegawai;
- c. Bagian Pengembangan Pegawai;
- d. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagian Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan pegawai.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pengadaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan formasi dan evaluasi penempatan pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan penugasan khusus;
- b. pelaksanaan urusan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan pegawai tidak tetap dan penugasan khusus.

Pasal 33

Bagian Pengadaan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai;
- b. Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus.

Pasal 34

- (1) Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan penugasan khusus, serta evaluasi penempatan.
- (2) Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil.
- (3) Subbagian Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Penugasan Khusus mempunyai tugas melakukan seleksi dan pengangkatan pegawai tidak tetap dan penugasan khusus.

Pasal 35

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi pegawai.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat;
- b. pelaksanaan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; dan
- c. pengelolaan informasi dan tata naskah kepegawaian.

Pasal 37

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Kenaikan Pangkat;
- b. Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian; dan
- c. Subbagian Informasi dan Tata Naskah.

Pasal 38

- (1) Subbagian Kenaikan Pangkat mempunyai tugas melakukan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat.
- (2) Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyelesaian pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.
- (3) Subbagian Informasi dan Tata Naskah mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan tata naskah kepegawaian.

Pasal 39

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pegawai.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penilaian kinerja, pengembangan karier, ujian dinas, dan pengisian jabatan struktural;
- b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. pelaksanaan administrasi tenaga kesehatan strategis.

Pasal 41

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Administrasi Tenaga Strategis.

Pasal 42

- (1) Subbagian Penilaian dan Pengembangan Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, tugas dan izin belajar, ujian dinas, dan pengisian jabatan struktural.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan verifikasi jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Administrasi Tenaga Strategis mempunyai tugas melakukan urusan administrasi tenaga kesehatan strategis.

Pasal 43

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan peraturan kepegawaian, pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, dan kesehatan pegawai, serta tata usaha Biro.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai dan pemeriksaan kesehatan pegawai;
- c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan Biro; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 45

Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Kepegawaian;
- b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 46

- (1) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan dokumentasi peraturan kepegawaian dan penyelesaian masalah kepegawaian.
- (2) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, administrasi pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil serta poliklinik kesehatan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

BAGIAN KELIMA
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 47

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 49

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan;
- b. Bagian Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan;
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, urusan perbendaharaan, dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 52

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 53

- (1) Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 54

Bagian Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Penyusunan Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- b. pelaksanaan penyusunan laporan kekayaan bersih dalam neraca; dan
- c. pelaksanaan penyusunan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 56

Bagian Penyusunan Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I;
- b. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II; dan
- c. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III.

Pasal 57

- (1) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- (2) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan

Inspektorat Jenderal.

- (3) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kekayaan bersih dalam neraca serta catatan atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 58

Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan pengadaan dan penyimpanan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penatausahaan pengadaan;
- b. pelaksanaan urusan penatausahaan penyimpanan;
- c. penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 60

Bagian Penatausahaan Pengadaan dan Penyimpanan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 61

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan pengadaan.
- (2) Subbagian Penyimpanan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan penatausahaan penyimpanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 62

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang milik negara.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;

- b. pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan penghapusan barang milik negara.

Pasal 64

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara.

Pasal 65

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan persiapan urusan penatausahaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan persiapan urusan pemanfaatan barang milik negara.
- (3) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan persiapan urusan penghapusan barang milik negara.

BAGIAN KEENAM BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Pasal 66

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, serta penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum serta penyusunan rumusan perjanjian;
- c. pembinaan dan penataan kelembagaan;
- d. penyusunan analisis jabatan;
- e. pembinaan ketatalaksanaan;
- f. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. koordinasi dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan;
- h. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

- i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 68

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Pelayanan Hukum;
- c. Bagian Kelembagaan;
- d. Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan analisis peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum.

Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II; dan
- c. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III.

Pasal 72

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang upaya kesehatan dan kesekretariatan jenderal.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi, publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang gizi dan kesehatan ibu dan anak, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan analisis peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi,

publikasi, sosialisasi, dan kodifikasi hukum di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan internal, dan peraturan perundang-undangan bidang umum lainnya.

Pasal 73

Bagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum, dan penyusunan rumusan perjanjian.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian bantuan hukum; dan
- c. penyiapan penyusunan rumusan perjanjian.

Pasal 75

Bagian Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- b. Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Penyusunan Perjanjian.

Pasal 76

- (1) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan penyuluhan hukum.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan hukum.
- (3) Subbagian Penyusunan Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan rumusan perjanjian.

Pasal 77

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penataan kelembagaan;

- b. penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan beban kerja, dan susunan serta uraian jabatan;
- c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 79

Bagian Kelembagaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penataan Kelembagaan;
- b. Subbagian Analisis Jabatan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 80

- (1) Subbagian Penataan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan kelembagaan.
- (2) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan beban kerja, dan susunan serta uraian jabatan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, dan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 81

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan tata laksana, koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi kesehatan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan tata laksana;
- b. pelaksanaan penataan jabatan fungsional;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik; dan
- e. fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan.

Pasal 83

Bagian Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana;
- b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik; dan

- c. Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan.

Pasal 84

- (1) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan tata laksana dan penataan jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik.
- (3) Subbagian Fasilitasi Sistem dan Prosedur Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi sistem dan prosedur desentralisasi bidang kesehatan.

BAGIAN KETUJUH

BIRO UMUM

Pasal 85

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan, dan gaji Sekretariat Jenderal.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
- b. pengelolaan urusan tata usaha Kementerian;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan keuangan dan gaji Sekretariat Jenderal.

Pasal 87

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Bagian Tata Usaha Kementerian ;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli, Sekretaris Jenderal, dan keprotokolan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 91

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

Pasal 92

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat, kearsipan Kementerian dan urusan tata usaha Biro.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan;
- c. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan laporan Biro; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 94

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat;
- b. Subbagian Kearsipan; dan

- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 95

- (1) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas Pejabat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perjalanan dinas pejabat.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, laporan, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 96

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan dalam, pemeliharaan, dan pengamanan sarana.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan dalam;
- b. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana; dan
- c. pelaksanaan urusan pengamanan sarana.

Pasal 98

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Pemeliharaan; dan
- c. Subbagian Pengamanan.

Pasal 99

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan dalam.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana.
- (3) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan sarana.

Pasal 100

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan Biro;
- b. pelaksanaan pengelolaan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 102

Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Gaji; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 103

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan anggaran, verifikasi dan akuntansi keuangan Biro.
- (2) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan evaluasi dan penyusunan laporan.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 104

- (1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 105

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Jenderal Bina Upaya

Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan upaya kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan upaya kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan upaya kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 107

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar;
- c. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan;
- d. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik;
- e. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan; dan
- f. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa.

BAGIAN KETIGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 108

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 110

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Informasi;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 111

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 113

Bagian Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 114

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 115

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan

hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan hukum;
- b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 117

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 118

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum.
- (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 119

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan anggaran;
- b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 121

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 122

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan dan akuntansi.

Pasal 123

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji; dan
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 125

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 126

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

BAGIAN KEEMPAT

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR

Pasal 127

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina upaya kesehatan dasar.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar, bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut, bina pelayanan kedokteran keluarga, bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah, dan bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 129

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- c. Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga;
- d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah;
- e. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 130

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan dasar;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan dasar; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 132

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 133

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 134

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 136

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 137

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 138

Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kedokteran keluarga.

Pasal 140

Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 141

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kedokteran keluarga.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kedokteran keluarga.

Pasal 142

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Pasal 144

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Khusus, Usia Lanjut dan Pelayanan Darah terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 145

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan khusus, usia lanjut dan pelayanan darah serta daerah bermasalah kesehatan.

Pasal 146

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Pasal 148

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 149

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, terisolir, perbatasan dan kepulauan.

Pasal 150

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KELIMA

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 151

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina upaya kesehatan rujukan.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan dan bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 153

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik;
- b. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Privat;
- c. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain;
- d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan;
- e. Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 154

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Umum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Pasal 156

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Publik terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 157

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum publik.

Pasal 158

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat; dan

- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Pasal 160

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Umum Privat terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 161

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum privat.

Pasal 162

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas kesehatan lain;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 164

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 165

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 166

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Pasal 168

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 169

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pendidikan.

Pasal 170

Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 172

Subdirektorat Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 173

- (1) Seksi Bimbingan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang bina akreditasi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 174

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KEENAM

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN MEDIK

Pasal 175

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan keperawatan dan keteknisian medik.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum, bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus, bina pelayanan kebidanan dan bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 177

Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar;
- b. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum;
- c. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus;
- d. Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan;
- e. Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 178

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan dasar;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan dasar; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan dasar.

Pasal 180

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 181

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan dasar.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan dasar.

Pasal 182

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Pasal 184

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 185

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit umum.

Pasal 186

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus.

Pasal 188

Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 189

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keperawatan di rumah sakit

khusus.

Pasal 190

Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kebidanan.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kebidanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kebidanan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kebidanan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kebidanan.

Pasal 192

Subdirektorat Bina Pelayanan Kebidanan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 193

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kebidanan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kebidanan.

Pasal 194

Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik;

- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik.

Pasal 196

Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 197

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan keteknisian medik dan keterampilan fisik.

Pasal 198

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KETUJUH

DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN

Pasal 199

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan;

- c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi, bina pelayanan patologi dan toksikologi, bina pelayanan radiologi, bina sarana dan prasarana kesehatan, dan bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 201

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi;
- b. Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi;
- c. Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi;
- d. Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- e. Subdirektorat Bina Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 202

Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Pasal 204

Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 205

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan mikrobiologi dan imunologi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan mikrobiologi dan imunologi.

Pasal 206

Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan patologi dan toksikologi.

Pasal 208

Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 209

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan patologi dan toksikologi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang patologi dan toksikologi.

Pasal 210

Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan radiologi.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan radiologi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pelayanan radiologi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan radiologi; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan radiologi.

Pasal 212

Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 213

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelayanan radiologi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pelayanan radiologi.

Pasal 214

Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan; dan

- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 216

Subdirektorat Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 217

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana kesehatan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana kesehatan.

Pasal 218

Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 220

Subdirektorat Bina Peralatan Medis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 221

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 222

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KEDELAPAN DIREKTORAT BINA KESEHATAN JIWA

Pasal 223

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang bina kesehatan jiwa.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan, bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan, bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa, dan bina pencegahan dan penanggulangan masalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok, dan alkohol serta bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 225

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa;
- d. Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Rokok, dan alkohol;
- e. Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 226

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Bina kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 228

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 229

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan jiwa di non fasilitas

pelayanan kesehatan.

- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 230

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan bimbingan teknis serta penyiapan evaluasi di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 232

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 233

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 234

Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Pasal 236

Subdirektorat Bina Etikolegal dan Asesmen Kesehatan Jiwa terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 237

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang etikolegal dan asesmen kesehatan jiwa.

Pasal 238

Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pencegahan

dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Pasal 240

Subdirektorat Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok, dan alkohol terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 241

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pencegahan dan penanggulangan masalah NAPZA, rokok, dan alkohol.

Pasal 242

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Pasal 244

Subdirektorat Bina Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 245

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan jiwa pada kelompok berisiko.

Pasal 246

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 247

- (1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 248

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 250

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra;
- c. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
- d. Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
- e. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
- f. Direktorat Penyehatan Lingkungan.

BAGIAN KETIGA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 251

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan bahan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 253

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Informasi;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 254

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 256

Bagian Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 257

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 258

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan hukum;
- b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 260

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 261

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum.
- (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 262

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan anggaran;
- b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 264

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 265

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.

Pasal 266

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji; dan
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 268

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 269

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

BAGIAN KEEMPAT

DIREKTORAT SURVEILANS, IMUNISASI, KARANTINA, DAN KESEHATAN MATRA

Pasal 270

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis serta kerjasama/kemitraan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa, imunisasi, karantina kesehatan, kesehatan pelabuhan, dan kesehatan matra; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 272

Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra terdiri atas:

- a. Subdirektorat Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB);
- b. Subdirektorat Imunisasi;
- c. Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan;
- d. Subdirektorat Kesehatan Matra;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 273

Subdirektorat Surveilans dan Respon KLB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Surveilans dan respon KLB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini, dan respon KLB; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 275

Subdirektorat Surveilans dan respon KLB terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 276

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, sistem kewaspadaan dini dan respon KLB.

Pasal 277

Subdirektorat Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang imunisasi.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Subdirektorat Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang imunisasi; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi.

Pasal 279

Subdirektorat Imunisasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 280

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi.

Pasal 281

Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang karantina

kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Pasal 283

Subdirektorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 284

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan.

Pasal 285

Subdirektorat Kesehatan Matra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesehatan matra.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Kesehatan Matra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan matra;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang kesehatan matra; dan

- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra.

Pasal 287

Subdirektorat Kesehatan Matra terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 288

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan matra.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan matra.

Pasal 289

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KELIMA

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

Pasal 290

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit menular langsung.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit

- tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular seksual, infeksi saluran pernafasan akut, diare dan infeksi saluran pencernaan serta kusta dan frambusia; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 292

Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis;
- b. Subdirektorat Pengendalian Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan Penyakit Menular Seksual;
- c. Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut;
- d. Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan;
- e. Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 293

Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Pasal 295

Subdirektorat Pengendalian Tuberkulosis terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan

- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 296

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit tuberkulosis.

Pasal 297

Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Pasal 299

Subdirektorat Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 300

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual.

Pasal 301

Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Pengendalian Infeksi Saluran Pernafasan Akut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut.

Pasal 303

Subdirektorat Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 304

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit infeksi saluran pernafasan akut.

Pasal 305

Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan.

Pasal 307

Subdirektorat Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 308

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diare, infeksi hati dan saluran pencernaan.

Pasal 309

Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Pasal 311

Subdirektorat Pengendalian Kusta dan Frambusia terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 312

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kusta dan frambusia.

Pasal 313

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KEENAM

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG

Pasal 314

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit bersumber binatang.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian malaria, arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian malaria,

- arbovirosis, zoonosis, filariasis dan kecacingan serta pengendalian vektor; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 316

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Malaria;
- b. Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis;
- c. Subdirektorat Pengendalian Zoonosis;
- d. Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan;
- e. Subdirektorat Pengendalian Vektor;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 317

Subdirektorat Pengendalian Malaria mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian malaria.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Pengendalian Malaria menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit malaria;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit malaria; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria.

Pasal 319

Subdirektorat Pengendalian Malaria terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 320

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit

malaria.

- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit malaria.

Pasal 321

Subdirektorat Pengendalian Arbovirolosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian arbovirolosis.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Pengendalian Arbovirolosis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirolosis;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirolosis;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirolosis; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirolosis.

Pasal 323

Subdirektorat Pengendalian Arbovirolosis terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 324

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirolosis.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari arbovirolosis.

Pasal 325

Subdirektorat Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian zoonosis.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Pengendalian Zoonosis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis.

Pasal 327

Subdirektorat Pengendalian Zoonosis terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 328

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari zoonosis.

Pasal 329

Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian filariasis dan kecacingan.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan;

- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan.

Pasal 331

Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kacacingan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 332

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit bersumber dari filariasis dan kecacingan.

Pasal 333

Subdirektorat Pengendalian Vektor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian vektor.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Pengendalian Vektor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian vektor;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian vektor; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor.

Pasal 335

Subdirektorat Pengendalian Vektor terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 336

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian vektor.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian vektor.

Pasal 337

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KETUJUH DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Pasal 338

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit tidak menular.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan penyakit metabolik, penyakit kanker, penyakit kronis dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 340

Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;

- b. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik;
- c. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker;
- d. Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif;
- e. Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 341

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung, dan pembuluh darah;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit jantung, dan pembuluh darah;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit jantung, dan pembuluh darah; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit jantung, dan pembuluh darah.

Pasal 343

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 344

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah.

Pasal 345

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik.

Pasal 347

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 348

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik.

Pasal 349

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kanker.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kanker;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kanker;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit kanker; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kanker.

Pasal 351

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kanker terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 352

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kanker.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kanker.

Pasal 353

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif.

Pasal 355

Subdirektorat Pengendalian Penyakit Kronis dan Degeneratif terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 356

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian penyakit kronis dan degeneratif.

Pasal 357

Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Pasal 359

Subdirektorat Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 360

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian gangguan

akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Pasal 361

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KEDELAPAN DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 362

Direktorat Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penyehatan lingkungan.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Direktorat Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan, serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan, serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, higiene sanitasi pangan serta pengamanan limbah, udara, dan radiasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 364

Direktorat Penyehatan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar;

- b. Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum;
- c. Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat;
- d. Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan;
- e. Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 365

Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.

Pasal 367

Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 368

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.

Pasal 369

Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum.

Pasal 371

Subdirektorat Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 372

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penyehatan permukiman dan tempat-tempat umum.

Pasal 373

Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi

darurat;

- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat.

Pasal 375

Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 376

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang penyehatan kawasan dan sanitasi darurat.

Pasal 377

Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang higiene sanitasi pangan.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi pangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi pangan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang higiene sanitasi pangan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi pangan.

Pasal 379

Subdirektorat Higiene Sanitasi Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan

- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 380

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene sanitasi pangan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang higiene sanitasi pangan.

Pasal 381

Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan kerjasama/kemitraan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi.

Pasal 383

Subdirektorat Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 384

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, kerjasama/kemitraan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang pengamanan limbah, udara, dan radiasi.

Pasal 385

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 386

- (1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 387

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 389

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Gizi;

- c. Direktorat Bina Kesehatan Ibu;
- d. Direktorat Bina Kesehatan Anak;
- e. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer; dan
- f. Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga.

BAGIAN KETIGA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 390

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan

Pasal 392

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Informasi;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 393

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 395

Bagian Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 396

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.

Pasal 397

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan hukum;
- b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 399

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 400

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum.
- (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 401

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan anggaran;
- b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 403

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 404

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.

Pasal 405

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bagian Kepegawaian dan Umum

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 407

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 408

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan urusan gaji.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

BAGIAN KEEMPAT DIREKTORAT BINA GIZI

Pasal 409

Direktorat Bina Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina gizi.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Bina Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 411

Direktorat Bina Gizi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Gizi Makro;
- b. Subdirektorat Bina Gizi Mikro;
- c. Subdirektorat Bina Gizi Klinik;
- d. Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan;
- e. Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 412

Subdirektorat Bina Gizi Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina gizi makro.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Bina Gizi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi makro;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi makro;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina gizi makro; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi makro.

Pasal 414

Subdirektorat Bina Gizi Makro terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 415

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang gizi makro.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi

serta penyusunan laporan di bidang gizi makro.

Pasal 416

Subdirektorat Bina Gizi Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina gizi mikro.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Bina Gizi Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi mikro;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi mikro;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina gizi mikro; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi mikro.

Pasal 418

Subdirektorat Bina Gizi Mikro terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 419

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang gizi mikro.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang gizi mikro.

Pasal 420

Subdirektorat Bina Gizi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina gizi klinik dan dietetik.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Subdirektorat Bina Gizi Klinik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi klinik dan dietetik;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina gizi klinik dan dietetik;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina gizi klinik dan dietetik; dan

- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi klinik dan dietetik.

Pasal 422

Subdirektorat Bina Gizi Klinik terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 423

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang gizi klinik dan dietetik.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang gizi klinik dan dietetik.

Pasal 424

Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konsumsi makanan dan jasa makanan.

Pasal 426

Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 427

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi makanan dan jasa

makanan.

- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang konsumsi makanan dan jasa makanan.

Pasal 428

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kewaspadaan gizi.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kewaspadaan gizi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kewaspadaan gizi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kewaspadaan gizi; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kewaspadaan gizi.

Pasal 430

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 431

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan gizi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kewaspadaan gizi.

Pasal 432

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KELIMA DIREKTORAT BINA KESEHATAN IBU

Pasal 433

Direktorat Bina Kesehatan Ibu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan ibu.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Direktorat Bina Kesehatan Ibu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil, bina kesehatan ibu bersalin dan nifas, bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi, bina keluarga berencana, serta bina perlindungan kesehatan reproduksi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 435

Direktorat Bina Kesehatan Ibu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas;
- c. Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi;
- d. Subdirektorat Bina Keluarga Berencana;
- e. Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 436

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan ibu hamil.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan ibu hamil;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan ibu hamil; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu hamil.

Pasal 438

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 439

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan ibu hamil.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan ibu hamil.

Pasal 440

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan ibu bersalin dan nifas.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan ibu bersalin dan nifas;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan ibu bersalin dan nifas;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas.

Pasal 442

Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan

- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 443

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan ibu bersalin dan nifas.

Pasal 444

Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.

Pasal 446

Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 447

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi.

Pasal 448

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina keluarga berencana.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Subdirektorat Bina Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina keluarga berencana;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina keluarga berencana; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina keluarga berencana.

Pasal 450

Subdirektorat Bina Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 451

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang keluarga berencana.

Pasal 452

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi; dan

- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina perlindungan kesehatan reproduksi.

Pasal 454

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 455

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kesehatan reproduksi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang perlindungan kesehatan reproduksi.

Pasal 456

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KEENAM

DIREKTORAT BINA KESEHATAN ANAK

Pasal 457

Direktorat Bina Kesehatan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan anak.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Direktorat Bina Kesehatan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup

anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak;

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi, bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah, bina kewaspadaan penanganan balita berisiko, bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja, serta bina perlindungan kesehatan anak; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 459

Direktorat Bina Kesehatan Anak terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi;
- b. Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah;
- c. Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko ;
- d. Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja;
- e. Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 460

Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kelangsungan hidup bayi.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kelangsungan hidup bayi;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kelangsungan hidup bayi; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup bayi.

Pasal 462

Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Bayi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 463

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelangsungan hidup bayi.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kelangsungan hidup bayi.

Pasal 464

Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah.

Pasal 466

Subdirektorat Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 467

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah.

Pasal 468

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kewaspadaan penanganan balita berisiko.

Pasal 470

Subdirektorat Bina Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 471

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan penanganan balita berisiko.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kewaspadaan penanganan balita berisiko.

Pasal 472

Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja; dan

- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja.

Pasal 474

Subdirektorat Bina Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 475

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja.

Pasal 476

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina perlindungan kesehatan anak.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina perlindungan kesehatan anak;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina perlindungan kesehatan anak;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina perlindungan kesehatan anak; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina perlindungan kesehatan anak.

Pasal 478

Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Anak terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 479

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

- (2) kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan kesehatan anak.
- (3) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang perlindungan kesehatan anak.

Pasal 480

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KETUJUH

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF, DAN KOMPLEMENTER

Pasal 481

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan, bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan, bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer, dan bina penapisan dan kemitraan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 483

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan;

- b. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan;
- c. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif Dan Komplementer;
- d. Subdirektorat Bina Penapisan Dan Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 484

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional keterampilan.

Pasal 486

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 487

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional keterampilan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di pelayanan kesehatan tradisional keterampilan.

Pasal 488

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan tradisional ramuan.

Pasal 490

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 491

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional ramuan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional ramuan.

Pasal 492

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer; dan

- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer.

Pasal 494

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Alternatif dan Komplementer terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 495

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer.

Pasal 496

Subdirektorat Bina Penapisan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Bina Penapisan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

Pasal 498

Subdirektorat Bina Penapisan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 499

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penapisan dan kemitraan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

Pasal 500

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KEDELAPAN

DIREKTORAT BINA KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Pasal 501

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja, dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja, bina kapasitas kerja, bina lingkungan kerja, bina kemitraan kesehatan kerja dan bina kesehatan perkotaan dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 503

Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja;

- b. Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja;
- c. Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja;
- d. Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja;
- e. Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga;
- f. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 504

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina pelayanan kesehatan kerja;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina pelayanan kesehatan kerja; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pelayanan kesehatan kerja.

Pasal 506

Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 507

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan kerja.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang pelayanan kesehatan kerja.

Pasal 508

Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kapasitas kerja.

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kapasitas kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kapasitas kerja;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kapasitas kerja; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kapasitas kerja.

Pasal 510

Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 511

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kapasitas kerja.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang kapasitas kerja.

Pasal 512

Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang lingkungan kerja.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina lingkungan kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina lingkungan kerja;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina lingkungan kerja; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina lingkungan kerja.

Pasal 514

Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 515

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lingkungan kerja.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang lingkungan kerja.

Pasal 516

Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bina kemitraan kesehatan kerja.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kemitraan kesehatan kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kemitraan kesehatan kerja;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kemitraan kesehatan kerja; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kemitraan kesehatan kerja.

Pasal 518

Subdirektorat Bina Kemitraan Kesehatan Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 519

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan kesehatan kerja.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang kemitraan kesehatan kerja.

Pasal 520

Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan

teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kesehatan perkotaan dan olahraga.

Pasal 522

Subdirektorat Bina Kesehatan Perkotaan dan Olahraga terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi.

Pasal 523

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan perkotaan dan olahraga.
- (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang kesehatan perkotaan dan olahraga.

Pasal 524

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 525

- (1) Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 526

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 528

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- c. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian;
- d. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; dan
- e. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

BAGIAN KETIGA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 529

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan

Pasal 531

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Informasi;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 532

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan
- c. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 534

Bagian Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 535

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi.

- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 536

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan hukum;
- b. penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 538

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 539

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan hukum.
- (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional, dan ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 540

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan anggaran;
- b. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan; dan
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Pasal 542

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 543

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.

Pasal 544

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan
- c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 546

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 547

- a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengisian jabatan.
- b. Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan urusan gaji.
- c. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

BAGIAN KEEMPAT
DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Pasal 548

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat, penyediaan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi program obat publik dan perbekalan kesehatan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Pasal 550

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat;
- b. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 551

Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisis dan standardisasi harga obat.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat ;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan standardisasi harga obat;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang analisis dan standardisasi harga obat;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan standardisasi harga obat.

Pasal 553

Subdirektorat Analisis dan Standardisasi Harga Obat terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Harga Obat; dan
- b. Seksi Standardisasi Harga Obat.

Pasal 554

- (1) Seksi Analisis Harga Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan analisis, kajian, dan pemantauan harga obat.
- (2) Seksi Standardisasi Harga Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria harga obat.

Pasal 555

Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan

kesehatan; dan

- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 557

Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan
- b. Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Pasal 558

- (1) Seksi Perencanaan Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- (2) Seksi Pemantauan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 559

Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 561

Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan
- b. Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Pasal 562

- (1) Seksi Standardisasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- (2) Seksi Bimbingan dan Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 563

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang program obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kebijakan di bidang program obat publik dan perbekalan kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang program obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 565

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas :

- a. Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; dan
- b. Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Pasal 566

- (1) Seksi Pemantauan Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program obat publik dan perbekalan kesehatan.
- (2) Seksi Evaluasi Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program obat publik dan perbekalan kesehatan.

Pasal 567

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KELIMA

DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 568

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian.

Pasal 569

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568, Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, farmasi komunitas, farmasi klinik, dan penggunaan obat rasional; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 570

Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi;
- b. Subdirektorat Farmasi Komunitas;
- c. Subdirektorat Farmasi Klinik;
- d. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 571

Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Subdirektorat Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional.

Pasal 573

Subdirektorat Standardisasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian; dan
- b. Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional.

Pasal 574

- (1) Seksi Standardisasi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kefarmasian.
- (2) Seksi Standardisasi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan obat rasional.

Pasal 575

Subdirektorat Farmasi Komunitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

Pasal 576

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, Subdirektorat Farmasi Komunitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi komunitas;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang farmasi komunitas;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi komunitas; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

Pasal 577

Subdirektorat Farmasi Komunitas terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas.

Pasal 578

- (1) Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang farmasi komunitas.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang farmasi komunitas.

Pasal 579

Subdirektorat Farmasi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Subdirektorat Farmasi Klinik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi klinik;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang farmasi klinik;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang farmasi klinik; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

Pasal 581

Subdirektorat Farmasi Klinik terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Farmasi Klinik; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik.

Pasal 582

- (1) Seksi Pelayanan Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang farmasi klinik.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Farmasi Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang farmasi klinik.

Pasal 583

Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Subdirektorat Penggunaan Obat

Rasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat rasional;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang penggunaan obat rasional;
- c. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

Pasal 585

Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional terdiri atas:

- a. Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional.

Pasal 586

- (1) Seksi Promosi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang penggunaan obat rasional.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penggunaan obat rasional.

Pasal 587

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KEENAM

DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN

Pasal 588

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 589

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan

- sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, inspeksi, standardisasi dan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 590

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan;
- b. Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- c. Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- d. Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 591

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang penilaian alat kesehatan.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian alat kesehatan;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penilaian alat kesehatan; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan.

Pasal 593

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Alat Kesehatan Elektromedik ; dan
- b. Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik

Pasal 594

- (1) Seksi Alat Kesehatan Elektromedik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian alat kesehatan elektromedik.
- (2) Seksi Alat Kesehatan Non Elektromedik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian alat kesehatan non elektromedik.

Pasal 595

Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian produk diagnostik invitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 597

Subdirektorat Penilaian Produk Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Seksi Produk Diagnostik Invitro; dan
- b. Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Pasal 598

- (1) Seksi Produk Diagnostik Invitro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian produk diagnostik invitro.
- (2) Seksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 599

Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inspeksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 600

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inspeksi produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang inspeksi produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang inspeksi produk, sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 601

Subdirektorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi Produk; dan
- b. Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi.

Pasal 602

- (1) Seksi Inspeksi Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inspeksi produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (2) Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 603

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Subdirektorat Standardisasi dan

Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang standardisasi produk dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 605

Subdirektorat Standardisasi dan Sertifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Produk; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi.

Pasal 606

- (1) Seksi Standardisasi Produk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang standardisasi produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang standardisasi dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 607

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAGIAN KETUJUH

DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

Pasal 608

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian, dan analisis di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
- f. pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 610

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional;
- b. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan;
- c. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus;
- d. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 611

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

Pasal 612

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional;
- c. pelaksanaan pemberian izin sarana produksi dan distribusi obat dan obat tradisional;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

Pasal 613

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi; dan
- b. Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi.

Pasal 614

- (1) Seksi Standardisasi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.
- (2) Seksi Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sarana produksi dan distribusi obat dan obat tradisional.

Pasal 615

Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi kosmetika dan makanan.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi kosmetika dan makanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kosmetika dan makanan;
- c. pelaksanaan pemberian izin sarana produksi kosmetika;
- d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengendalian di bidang produksi kosmetika dan makanan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi kosmetika dan makanan.

Pasal 617

Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan; dan
- b. Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika.

Pasal 618

- (1) Seksi Standardisasi Produksi Kosmetika dan Makanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

produksi kosmetika dan makanan.

- (2) Seksi Perizinan Sarana Produksi Kosmetika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sarana produksi kosmetika.

Pasal 619

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan;
- c. pelaksanaan perizinan produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan;
- d. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan perizinan produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor, dan sediaan farmasi khusus dan makanan.

Pasal 621

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; dan
- b. Seksi Sediaan Farmasi Khusus.

Pasal 622

- (1) Seksi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.
- (2) Seksi Sediaan Farmasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perizinan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang sediaan farmasi khusus dan makanan.

Pasal 623

Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

Pasal 624

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat;
- c. penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektor di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat;
- d. penyiapan bimbingan teknis di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

Pasal 625

Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat; dan
- b. Seksi Kerjasama.

Pasal 626

- (1) Seksi Analisis Obat dan Bahan Baku Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.
- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektor, pengendalian serta evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama di bidang kemandirian obat dan bahan baku obat.

Pasal 627

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB VIII INSPEKTORAT JENDERAL

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 628

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 629

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 631

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat Investigasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGIAN KETIGA

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 632

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan penyajian informasi hasil pengawasan dan dokumentasi;
- b. analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Pasal 634

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Informasi;
- b. Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Bagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 635

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan dokumentasi.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- b. penyajian data dan informasi hasil pengawasan dan dokumentasi.

Pasal 637

Bagian Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan

- b. Subbagian Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 638

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pelayanan informasi pengawasan, serta dokumentasi.

Pasal 639

Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis laporan hasil pengawasan; dan
- b. pengumpulan, pengolahan, evaluasi, penyajian data hasil pengawasan, penyajian laporan hasil pengawasan, dan memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 641

Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I; dan
- b. Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II.

Pasal 642

- (1) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan berkas, analisis, evaluasi, dan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, serta penyajian laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan penerimaan, pencatatan, penyimpanan berkas, analisis, evaluasi, dan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut, serta penyajian laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di luar Inspektorat Jenderal.

Pasal 643

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Bagian Keuangan dan Perlengkapan

menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji; dan.
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 645

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 646

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pembayaran gaji.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 647

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan tata usaha.

Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- b. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

Pasal 649

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 650

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan.

BAGIAN KEEMPAT INSPEKTORAT I

Pasal 651

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 653

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 654

Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat I.

BAGIAN KELIMA INSPEKTORAT II

Pasal 655

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 657

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 658

Subbagian Tata Usaha Inspektorat II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat II.

BAGIAN KEENAM INSPEKTORAT III

Pasal 659

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 661

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 662

Subbagian Tata Usaha Inspektorat III mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat III.

BAGIAN KETUJUH INSPEKTORAT IV

Pasal 663

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 665

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 666

Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat IV.

BAGIAN KEDELAPAN INSPEKTORAT INVESTIGASI

Pasal 667

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan program kerja pengawasan investigasi;
- b. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- c. pengawasan investigasi dan pengawasan lainnya;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

Pasal 669

Inspektorat Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 670

Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan laporan, administrasi keuangan, urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkup kerja Inspektorat Investigasi.

BAGIAN KESEMBILAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 671

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (4) Jumlah tenaga fungsional auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

BAGIAN PERTAMA KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 672

- (1) Badan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 673

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 675

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
- c. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik;
- d. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat; dan
- e. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAGIAN KETIGA SEKRETARIAT BADAN

Pasal 676

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, pengelolaan kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- c. pengelolaan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, promosi, diseminasi, utilisasi, kerja sama, dan penunjang pembinaan profesi; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan, termasuk pengelolaan laboratorium nasional dan internasional penelitian dan pengembangan.

Pasal 678

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian;
- c. Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi;
- d. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 679

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. penyusunan anggaran; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 681

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 682

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 683

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, penataan organisasi, pengelolaan kepegawaian, dan pengembangan pegawai.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hukum dan organisasi;
- b. pelaksanaan pengadaan dan mutasi pegawai; dan
- c. pelaksanaan pengembangan pegawai.

Pasal 685

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Organisasi;
- b. Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai; dan
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 686

- (1) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan hukum, etika, disiplin, penataan organisasi, dan pelayanan hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan pegawai, pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, pensiun pegawai, jabatan fungsional non peneliti, kesejahteraan pegawai, dan ketatausahaan pegawai.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tugas dan izin belajar, pengembangan karir, jabatan fungsional peneliti, pengelolaan lintas kontinum keahlian dan metodologi penelitian, serta pembinaan profesi peneliti.

Pasal 687

Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan informasi ilmu pengetahuan, promosi, diseminasi, utilisasi, kerja sama, dan penunjang pembinaan profesi.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 687, Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi, penyediaan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerja sama;
- b. pelaksanaan dokumentasi, penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan museum penelitian dan pengembangan, dan perpustakaan; dan
- c. pelaksanaan diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 689

Bagian Informasi, Publikasi, dan Diseminasi terdiri atas:

- a. Subbagian Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Kerja Sama;
- b. Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Perpustakaan; dan
- c. Subbagian Diseminasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 690

- (1) Subbagian Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, layanan konsultasi penggunaan piranti keras dan lunak, pengelolaan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, pengelolaan kegiatan forum lintas lembaga, dan kerja sama.
- (2) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan dokumentasi, penyiapan bahan publikasi hasil penelitian, pengelolaan museum penelitian dan pengembangan, dan pelayanan perpustakaan.
- (3) Subbagian Diseminasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 691

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan keuangan ;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 693

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 694

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan, pembinaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, gaji, dan evaluasi keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, protokol, dan pelayanan pimpinan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

BAGIAN KEEMPAT

PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN

Pasal 695

Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 697

Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Biomedis; dan
- c. Bidang Teknologi Dasar Kesehatan.

Pasal 698

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha, serta rumah tangga Pusat.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 700

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

Pasal 701

- (1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan.
- (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, serta gaji.

Pasal 702

Bidang Biomedis mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis manusia dan biomedis non manusia.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bidang Biomedis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis manusia, meliputi biologi kedokteran, biokimia, fisiologi, patologi, parasitologi, mikrobiologi, imunologi, biomolekuler dan farmakologi, genomik dan

- proteomik, sel punca (stem cells), nutrigenomik dan nutrigenetik, bioinformatika; dan
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis non manusia.

Pasal 704

Bidang Biomedis terdiri atas:

- a. Subbidang Biomedis Manusia; dan
- b. Subbidang Biomedis Non Manusia.

Pasal 705

- (1) Subbidang Biomedis Manusia mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis manusia, meliputi biologi kedokteran, biokimia, fisiologi, patologi, parasitologi, mikrobiologi, imunologi, biomolekuler dan farmakologi, genomik dan proteomik, sel punca (stem cells), nutrigenomik dan nutrigenetik, bioinformatika serta penelitian dan pengembangan biomedis manusia lainnya.
- (2) Subbidang Biomedis Non Manusia mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang biomedis non manusia, meliputi biomedis reservoir dan vektor, agen serta biomedis non manusia lainnya.

Pasal 706

Bidang Teknologi Dasar Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi dasar kesehatan, serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi diagnostik, pengobatan dan pencegahan, teknologi rekayasa lingkungan, teknologi farmasi, dan teknologi gizi dan makanan serta bidang teknologi dasar kesehatan lainnya.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Teknologi Dasar Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi dasar kesehatan serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dasar pengendalian penyakit; dan
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi dasar kesehatan serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dasar farmasi, perbekalan kesehatan, gizi, dan makanan.

Pasal 708

Bidang Teknologi Dasar Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Teknologi Dasar Pengendalian Penyakit; dan
- b. Subbidang Teknologi Dasar Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Gizi, dan Makanan;

Pasal 709

- (1) Subbidang Teknologi Dasar Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dasar pengendalian penyakit.
- (2) Subbidang Teknologi Dasar Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Gizi dan Makanan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dasar farmasi, perbekalan kesehatan, gizi, dan makanan.

BAGIAN KELIMA

PUSAT TEKNOLOGI TERAPAN KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI KLINIK

Pasal 710

Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik; dan
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 712

Pusat Teknologi Terapan kesehatan dan Epidemiologi Klinik terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Teknologi Terapan Kesehatan; dan
- c. Bidang Epidemiologi Klinik.

Pasal 713

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha serta rumah tangga Pusat.

Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 715

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

Pasal 716

- (1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan.
- (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, dan gaji.

Pasal 717

Bidang Teknologi Terapan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi terapan kesehatan meliputi farmasi, gizi, makanan, kedokteran klinik, pengkajian dan penapisan teknologi kesehatan (Health Technology Assessment), uji obat dan vaksin, dan uji obat bahan alam, serta bidang teknologi terapan kesehatan lainnya.

Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Bidang Teknologi Terapan kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi terapan farmasi dan kedokteran; dan
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi terapan gizi dan makanan.

Pasal 719

Bidang Teknologi Terapan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Teknologi Terapan Farmasi dan Kedokteran; dan
- b. Subbidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan.

Pasal 720

- (1) Subbidang Teknologi Terapan Farmasi dan Kedokteran mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, perbekalan kesehatan, dan kedokteran klinik.
- (2) Subbidang Teknologi Terapan Gizi dan Makanan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang gizi dan makanan.

Pasal 721

Bidang Epidemiologi Klinik mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi klinik penyakit menular dan penyakit tidak menular serta epidemiologi klinik lainnya.

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Bidang Epidemiologi Klinik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi klinik penyakit menular;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi klinik penyakit tidak menular; dan
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemiologi klinik lainnya.

Pasal 723

Bidang Epidemiologi Klinik terdiri atas:

- a. Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Menular; dan
- b. Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular.

Pasal 724

- (1) Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang.
- (2) Subbidang Epidemiologi Klinik Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes melitus dan metabolik lainnya, kanker, penyakit kronis dan degeneratif lainnya, gangguan kecelakaan dan cedera serta penyakit tidak menular lainnya.

BAGIAN KEENAM

PUSAT TEKNOLOGI INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 725

Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat.

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat;
- d. pelaksanaan kajian daerah bermasalah kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 727

Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Upaya Kesehatan; dan
- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 728

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha, serta rumah tangga Pusat.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;

- b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 730

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

Pasal 731

- (1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan.
- (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, dan gaji.

Pasal 732

Bidang Upaya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang upaya kesehatan kelompok rentan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 733

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Bidang Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya kesehatan kelompok rentan; dan
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 734

Bidang Upaya Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Upaya Kesehatan Kelompok Rentan; dan
- b. Subbidang Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pasal 735

- (1) Subbidang Upaya Kesehatan Kelompok Rentan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada kelompok penduduk rentan dari faktor biologis, sosial ekonomi, geografi, demografi dan/atau karena keterpaparan terhadap faktor risiko tertentu, serta faktor lainnya.
- (2) Subbidang Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan tradisional, komplementer dan alternatif, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, kesehatan kerja, kesehatan matra, gizi dan makanan, kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, kesehatan jiwa, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit, serta bidang kesehatan masyarakat lainnya.

Pasal 736

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia, fasilitas dan perbekalan kesehatan.

Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas meliputi fasilitas kesehatan dan fasilitas non kesehatan; dan
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbekalan kesehatan meliputi bahan dan alat kesehatan.

Pasal 738

Bidang Sumber daya Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia.
- b. Subbidang Fasilitas dan Perbekalan.

Pasal 739

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Subbidang Fasilitas dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bahan dan alat kesehatan, fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, praktik tenaga kesehatan, klinik pelayanan kesehatan, balai pengobatan, rumah bersalin, dan fasilitas non kesehatan

yang meliputi industri/pabrik, permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta fasilitas lainnya.

BAGIAN KETUJUH

PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 740

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 741

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 740, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan kajian desentralisasi; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 742

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Humaniora Kesehatan; dan
- c. Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 743

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, laporan, dan tata usaha, serta rumah tangga Pusat.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;

- b. pelaksanaan kerja sama penelitian, pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 745

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan
- b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

Pasal 746

- (1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta kerja sama penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, diseminasi, utilisasi, promosi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan jaringan informasi ilmiah, serta pengelolaan laboratorium penunjang dan perpustakaan.
- (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, umum, tata persuratan, protokol, pelayanan pimpinan, rumah tangga, perlengkapan, penyiapan administrasi dan sarana penelitian dan pengembangan, dan gaji.

Pasal 747

Bidang Humaniora Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang humaniora kesehatan.

Pasal 748

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Bidang Humaniora Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, dan budaya;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan; dan
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang humaniora lainnya.

Pasal 749

Bidang Humaniora Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan
- b. Subbidang Hukum dan Etika.

Pasal 750

- (1) Subbidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu sosial, ekonomi, demografi, psikologi, budaya, dan ilmu terkait lainnya.
- (2) Subbidang Hukum dan Etika mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu hukum, etika, filsafat, pertahanan dan keamanan dan ilmu terkait lainnya.

Pasal 751

Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi, serta penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan, perilaku, dan peran serta masyarakat, serta kajian desentralisasi.

Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan kesehatan;
- b. pelaksanaan kajian desentralisasi; dan
- c. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang perilaku dan peran serta masyarakat.

Pasal 753

Bidang Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan; dan
- b. Subbidang Perilaku dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 754

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis kebijakan kesehatan dan kajian desentralisasi.
- (2) Subbidang Perilaku dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan, serta penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perilaku dan peran serta masyarakat.

BAB X

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 755

- (1) Badan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 756

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 758

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan; dan
- e. Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAGIAN KETIGA SEKRETARIAT BADAN

Pasal 759

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 761

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Informasi;
- b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha.

Pasal 762

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 764

Bagian Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan

- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 765

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program.

Pasal 766

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hukum;
- b. pelaksanaan penataan, evaluasi organisasi, dan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 768

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Organisasi; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 769

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan urusan hukum.
- (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penataan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 770

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 770, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan anggaran;
- b. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 772

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 773

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran dan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan ganti rugi.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi, pembukuan, dan akuntansi.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 774

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, jabatan fungsional, tata persuratan, kearsipan, dan gaji.

Pasal 775

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengembangan pegawai dan jabatan fungsional;
- b. pengelolaan perencanaan dan mutasi pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji.

Pasal 776

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;

- b. Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Gaji.

Pasal 777

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan dan kesejahteraan pegawai, serta jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemberhentian, pensiun, dan mutasi pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji.

BAGIAN KEEMPAT

PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 778

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 779

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 780

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- b. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri;
- c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 781

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 783

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebutuhan; dan
- b. Subbidang Program dan Pelaporan.

Pasal 784

- (1) Subbidang Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Subbidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 785

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri.

Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi sumber daya manusia kesehatan dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri.

Pasal 787

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 788

- (1) Subbidang Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan termasuk pendidikan pengembangan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

Pasal 789

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia ke luar negeri, dan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia.

Pasal 790

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia ke luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia.

Pasal 791

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Asing di Indonesia.

Pasal 792

- (1) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indonesia ke Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia ke luar negeri termasuk tenaga pengobat ramuan tradisional.

- (2) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Asing di Indonesia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia termasuk tenaga pengobat ramuan tradisional.

Pasal 793

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Pusat.

BAGIAN KELIMA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

Pasal 794

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.

Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 796

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan;

- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 797

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian mutu pelatihan.

Pasal 798

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan, pengembangan, dan pengendalian mutu pelatihan.

Pasal 799

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
- b. Subbidang Pengendalian Mutu.

Pasal 800

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan pengembangan program di bidang perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan, evaluasi, dan laporan serta pengendalian mutu pelatihan.

Pasal 801

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kesehatan.

Pasal 802

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan

- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen kesehatan.

Pasal 803

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kesehatan.

Pasal 804

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen kesehatan.

Pasal 805

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan.

Pasal 806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional kesehatan.

Pasal 807

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kesehatan.

Pasal 808

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional

Kesehatan.

Pasal 809

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Pusat.

BAGIAN KEENAM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 810

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang program dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 812

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Pengembangan;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Pengendalian Mutu;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 813

Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang program dan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 814

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bidang Program dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 815

Bidang Program dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pengembangan.

Pasal 816

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang program, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
- (2) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 817

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 818

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817, Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan tenaga kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan tenaga kesehatan termasuk masyarakat.

Pasal 819

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan; dan
- b. Subbidang Pelatihan.

Pasal 820

- (1) Subbidang Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Subbidang Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan tenaga kesehatan termasuk masyarakat.

Pasal 821

Bidang Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 822

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Bidang Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 823

Bidang Pengendalian Mutu, terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Pemantauan.

Pasal 824

- (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standardisasi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.
- (2) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 825

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Pusat.

BAGIAN KETUJUH

PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 826

Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 827

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 826, Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan program, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesehatan, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 828

Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Program;
- b. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 829

Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang perencanaan dan program standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 830

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829, Bidang Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan program di bidang program standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan

berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 831

Bidang Perencanaan dan Program, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Program.

Pasal 832

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan di bidang standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan laporan di bidang standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 833

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standarisasi, sertifikasi, dan registrasi sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 834

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833, Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi sumber daya manusia kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan registrasi sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 835

Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- b. Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 836

- (1) Subbidang Standardisasi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Subbidang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan registrasi sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 837

Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan berkelanjutan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tugas belajar jenjang pendidikan diploma dan strata.

Pasal 839

Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Berkelanjutan; dan
- b. Subbidang Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan Strata.

Pasal 840

- (1) Subbidang Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan berkelanjutan termasuk Internship Dokter.
- (2) Subbidang Tugas Belajar Pendidikan Diploma dan Strata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tugas belajar jenjang pendidikan diploma dan strata termasuk pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pasal 841

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Pusat.

BAB XI STAF AHLI

Pasal 842

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 843

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;
 - d. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Mediko Legal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal.

Pasal 844

- (1) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah teknologi kesehatan dan globalisasi.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah perlindungan terhadap faktor risiko kesehatan.
- (4) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi.
- (5) Staf Ahli Bidang Mediko Legal mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah mediko legal.

BAB XII

PUSAT DATA DAN INFORMASI

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 845

- (1) Pusat Data dan Informasi adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 846

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan statistik kesehatan, analisis dan diseminasi informasi, serta pengembangan sistem informasi dan bank data.

Pasal 847

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 846, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang data dan informasi kesehatan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik kesehatan;
- c. analisis dan diseminasi informasi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi;
- e. pengembangan sistem informasi dan bank data; dan
- f. pelaksanaan administrasi Pusat.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 848

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Statistik Kesehatan;
- c. Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi;
- d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 849

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan serta administrasi.

Pasal 850

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 851

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 852

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 853

Bidang Statistik Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan statistik kesehatan.

Pasal 854

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, Bidang Statistik Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik derajat kesehatan dan upaya kesehatan; dan
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan.

Pasal 855

Bidang Statistik Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan; dan
- b. Subbidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 856

- (1) Subbidang Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik derajat kesehatan dan upaya kesehatan.
- (2) Subbidang Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan.

Pasal 857

Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan diseminasi informasi kesehatan.

Pasal 858

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis data kesehatan; dan
- b. diseminasi informasi kesehatan.

Pasal 859

Bidang Analisis dan Diseminasi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Data Kesehatan; dan
- b. Subbidang Diseminasi Informasi.

Pasal 860

- (1) Subbidang Analisis Data Kesehatan mempunyai tugas melakukan analisis data kesehatan.
- (2) Subbidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melakukan diseminasi informasi kesehatan.

Pasal 861

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan bank data.

Pasal 862

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem informasi kesehatan; dan
- b. pengelolaan bank data kesehatan.

Pasal 863

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
- b. Subbidang Bank Data.

Pasal 864

- (1) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi kesehatan.
- (2) Subbidang Bank Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan bank data kesehatan dan sistem jaringan.

BAB XIII

PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI

BAGIAN PERTAMA KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 865

- (1) Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang kerja sama luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kerja Sama Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 866

Pusat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan kerja sama bilateral, multilateral, dan regional di bidang kesehatan.

Pasal 867

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866, Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program di bidang kerja sama luar negeri;
- b. pelaksanaan tugas di bidang kerja sama luar negeri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kerja sama luar negeri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 868

Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral;
- c. Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 869

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta administrasi Pusat.

Pasal 870

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan administrasi hubungan luar negeri;
- b. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan laporan; dan
- c. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 871

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Hubungan Luar Negeri;
- b. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum

Pasal 872

- (1) Subbagian Administrasi Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi hubungan luar negeri.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan.
- (3) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 873

Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan monitoring kerja sama kesehatan bilateral dan multilateral.

Pasal 874

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873, Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan monitoring kerja sama luar negeri bilateral di bidang kesehatan; dan
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan dan monitoring kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan.

Pasal 875

Bidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral dan Multilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral; dan

- b. Subbidang Kerja Sama Kesehatan Multilateral.

Pasal 876

- (1) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama bilateral bidang kesehatan.
- (2) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama multilateral dan pinjaman hibah luar negeri yang didanai dari multilateral.

Pasal 877

Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama kesehatan regional.

Pasal 878

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama luar negeri regional I di bidang kesehatan; dan
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, dan monitoring kerja sama luar negeri regional II di bidang kesehatan.

Pasal 879

Bidang Kerja Sama Kesehatan Regional terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional I; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional II.

Pasal 880

- (1) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terkait dengan kerja sama regional I.
- (2) Subbidang Kerja Sama Kesehatan Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terkait dengan kerja sama regional II.

BAB XIV

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 881

- (1) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang penanggulangan krisis kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 882

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 883

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan;
- e. koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan
- f. pelaksanaan administrasi Pusat.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 884

Pusat Penanggulangan Krisis terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan;
- c. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan;
- d. Bidang Pemantauan dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 885

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta administrasi Pusat.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 887

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 888

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, pembayaran gaji, dan rumah tangga.

Pasal 889

Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan upaya pencegahan dan mitigasi dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 891

Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pencegahan dan Mitigasi; dan
- b. Subbidang Kesiapsiagaan.

Pasal 892

- (1) Subbidang Pencegahan dan Mitigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya pencegahan dan mitigasi dalam penanggulangan krisis kesehatan.
- (2) Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 893

Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 894

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 893, Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan pemulihan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 895

Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan terdiri atas:

- a. Subbidang Tanggap Darurat; dan
- b. Subbidang Pemulihan.

Pasal 896

- (1) Subbidang Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan.
- (2) Subbidang Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemulihan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 897

Bidang Pemantauan dan Informasi melaksanakan pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 898

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, Bidang Pemantauan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan melakukan pemantauan dalam penanggulangan krisis kesehatan; dan
- b. penyusunan laporan dan penyajian informasi yang berkenaan dengan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 899

Bidang Pemantauan dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantauan; dan
- b. Subbidang Informasi.

Pasal 900

- (1) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan melakukan pemantauan di bidang penanggulangan krisis kesehatan.
- (2) Subbidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan penyajian informasi di bidang penanggulangan krisis kesehatan.

BAB XV

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 901

- (1) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 902

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Pasal 903

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 902, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;

- b. pelaksanaan tugas di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- d. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas pelaku di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 904

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembiayaan Kesehatan;
- c. Bidang Jaminan Kesehatan;
- d. Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 905

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta administrasi Pusat.

Pasal 906

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 905, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan evaluasi informasi; dan
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 907

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 908

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program, penyusunan pedoman, rencana dan anggaran, peningkatan kapasitas pelaku di bidang perencanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pengelolaan data dan informasi serta peningkatan kapasitas pelaku di bidang pelaksanaan program sistem informasi, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, umum, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 909

Bidang Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan perhitungan dan analisis pemanfaatan biaya kesehatan.

Pasal 910

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 909, Bidang Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan perhitungan biaya kesehatan dan analisis pemanfaatan biaya kesehatan;
- b. penyiapan advokasi, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan perhitungan biaya kesehatan dan analisis pemanfaatan biaya kesehatan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan perhitungan biaya kesehatan dan analisis pemanfaatan biaya kesehatan.

Pasal 911

Bidang Pembiayaan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan; dan
- b. Subbidang Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan.

Pasal 912

- (1) Subbidang Pengembangan Perhitungan Biaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan perhitungan biaya kesehatan seperti perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dan biaya operasional kesehatan, penyiapan masukan teknis perhitungan kebutuhan biaya untuk jaminan kesehatan, penyiapan dan pengembangan instrumen perhitungan pembiayaan kesehatan serta penyiapan advokasi, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pengembangan perhitungan biaya kesehatan.
- (2) Subbidang Analisis Pemanfaatan Biaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan analisis pemanfaatan biaya kesehatan seperti analisis kecukupan biaya kesehatan, analisis mobilisasi sumber dana, analisis kesinambungan biaya kesehatan, analisis kecukupan biaya jaminan kesehatan, penyiapan advokasi, sosialisasi, dan hasil analisis pemanfaatan biaya kesehatan.

Pasal 913

Bidang Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengembangan dan pembinaan jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela dan jaminan kesehatan non penerima upah.

Pasal 914

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913, Bidang Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela dan jaminan kesehatan non penerima upah;
- b. penyiapan advokasi, sosialisasi, dan koordinasi jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela dan jaminan kesehatan non penerima upah; dan
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela dan jaminan kesehatan non penerima upah.

Pasal 915

Bidang Jaminan Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan Sukarela; dan
- b. Subbidang Jaminan Kesehatan Non Penerima Upah.

Pasal 916

- (1) Subbidang Jaminan Kesehatan Penerima Upah dan Sukarela mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan, penyusunan kebijakan, pengembangan dan perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela termasuk peningkatan kepuasan dan penanganan keluhan peserta pada kelompok peserta jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela serta penyiapan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan evaluasi jaminan kesehatan penerima upah dan sukarela
- (2) Subbidang Jaminan Kesehatan Non Penerima Upah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan, penyusunan kebijakan, pengembangan dan perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima upah termasuk peningkatan kepuasan dan penanganan keluhan peserta pada kelompok peserta jaminan kesehatan non penerima upah serta penyiapan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan evaluasi jaminan kesehatan non penerima upah.

Pasal 917

Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang kendali mutu dan biaya serta pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan.

Pasal 918

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917, Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman kendali mutu serta pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan;
- b. penyiapan advokasi, sosialisasi, dan koordinasi kendali mutu serta pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kendali mutu serta pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan.

Pasal 919

Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan terdiri atas:

- a. Subbidang Kendali Mutu; dan
- b. Subbidang Pengembangan Jaringan.

Pasal 920

- (1) Subbidang Kendali Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan, penyusunan kebijakan, dan pedoman, serta instrumen untuk kendali mutu pelayanan dalam jaminan kesehatan mencakup pengembangan paket manfaat jaminan kesehatan, koordinasi manfaat, analisis utilisasi, penanganan keluhan serta kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak pengobatan rasional, standardisasi pelayanan dan jaga mutu pelayanan.
- (2) Subbidang Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan, penyusunan kebijakan, dan pedoman, serta instrumen untuk pengembangan jaringan pelayanan jaminan kesehatan mencakup kredensial PPK, Perjanjian Kerja Sama antara PPK dan Badan Penyelenggara, serta kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan prosedur pelayanan, mendorong strukturisasi pelayanan dan sistem rujukan, penguatan PPK di tingkat dasar dan tingkat lanjutan termasuk dokter keluarga dalam jaminan kesehatan.

BAB XVI

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 921

- (1) Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang komunikasi publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 922

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik

melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik serta hubungan antar lembaga.

Pasal 923

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang komunikasi publik;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi public melalui media massa dan opini publik, pelayanan informasi publik dan hubungan antar lembaga;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi publik; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 924

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Media Massa dan Opini Publik;
- c. Bidang Pelayanan Informasi Publik;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 925

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan laporan serta administrasi Pusat.

Pasal 926

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 925, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 927

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;

- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 928

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan pembayaran gaji.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, umum, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 929

Bidang Media Massa dan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan diseminasi informasi melalui media massa dan penyusunan opini publik.

Pasal 930

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 929, Bidang Media Massa dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan diseminasi informasi melalui media massa; dan
- b. pelaksanaan penyusunan opini publik.

Pasal 931

Bidang Media Massa dan Opini Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Media Massa; dan
- b. Subbidang Opini Publik.

Pasal 932

- (1) Subbidang Media Massa mempunyai tugas melakukan diseminasi informasi berbagai kebijakan kementerian kesehatan dan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat melalui media massa.
- (2) Subbidang Opini Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan dan analisis opini publik yang bersumber dari media massa, pengelolaan isu strategis.

Pasal 933

Bidang Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik, perpustakaan, dan dokumentasi.

Pasal 934

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 933, Bidang Pelayanan Informasi Publik

menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan publikasi dan layanan informasi; dan
- b. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 935

Bidang Pelayanan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Publikasi dan Layanan Informasi; dan
- b. Subbidang Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 936

- (1) Subbidang Publikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan publikasi dan layanan informasi berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan dan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat secara langsung termasuk penerbitan dan pameran.
- (2) Subbidang Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi data dan informasi komunikasi publik.

Pasal 937

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga pemerintah, lembaga tinggi negara dan lembaga non pemerintah.

Pasal 938

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 937, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga pemerintah dan lembaga tinggi negara; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga swadaya masyarakat, swasta, lingkungan internal dan eksternal.

Pasal 939

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Kementerian dan Lembaga; dan
- b. Subbidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 940

- (1) Subbidang Hubungan Kementerian dan Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan kementerian dan lembaga.
- (2) Subbidang Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan

pelaksanaan hubungan lembaga swadaya masyarakat, swasta, lingkungan internal dan eksternal.

BAB XVII

PUSAT PROMOSI KESEHATAN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 941

- (1) Pusat Promosi Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 942

Pusat Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, bimbingan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

Pasal 943

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942, Pusat Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan;
- d. pembinaan advokasi dan kemitraan kesehatan;
- e. pembinaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
- f. pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 944

Pusat Promosi Kesehatan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Advokasi dan Kemitraan;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;
- d. Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 945

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta administrasi Pusat.

Pasal 946

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 945, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 947

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 948

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, rencana, anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 949

Bidang Advokasi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan.

Pasal 950

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, Bidang Advokasi dan Kemitraan

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan; dan
- b. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan advokasi dan kemitraan di bidang kesehatan.

Pasal 951

Bidang Advokasi dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Subbidang Advokasi; dan
- b. Subbidang Kemitraan.

Pasal 952

- (1) Subbidang Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan advokasi.
- (2) Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kemitraan.

Pasal 953

Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

Pasal 954

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 953, Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- b. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pasal 955

Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b. Subbidang Peran Serta Masyarakat.

Pasal 956

- (1) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan bersumber masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Subbidang Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan.

Pasal 957

Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pembinaan metode dan teknologi di bidang pemberdayaan dan promosi kesehatan.

Pasal 958

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 957, Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; dan
- b. monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

Pasal 959

Bidang Metode dan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Metode; dan
- b. Subbidang Pengembangan Teknologi.

Pasal 960

- (1) Subbidang Pengembangan Metode mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengembangan metode di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.
- (2) Subbidang Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengembangan teknologi di bidang pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.

BAB XIX

PUSAT INTELIGENSIA KESEHATAN

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 961

- (1) Pusat Inteligencia Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang inteligensia kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Inteligencia Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 962

Pusat Inteligensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemeliharaan, peningkatan kemampuan, dan penanggulangan masalah di bidang inteligensia kesehatan.

Pasal 963

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 962, Pusat Inteligensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan;
- d. pengkajian inteligensia kesehatan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 964

Pusat Inteligensia Kesehatan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan;
- c. Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 965

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan administrasi Pusat.

Pasal 966

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, umum, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 967

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 968

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, pembayaran gaji, urusan kepegawaian, tata persuratan, dan kearsipan, serta rumah tangga.

Pasal 969

Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Pasal 970

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 969, Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia;
- b. pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia; dan
- c. pengkajian inteligensia kesehatan.

Pasal 971

Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan, terdiri atas:

- a. Subbidang Inteligensia Anak; dan
- b. Subbidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia.

Pasal 972

- (1) Subbidang Inteligensia Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia anak.
- (2) Subbidang Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan upaya pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia remaja,

dewasa, dan lanjut usia.

Pasal 973

Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, dan koordinasi pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, dan sistem persyarafan serta penyakit vaskuler otak.

Pasal 974

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 973, Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan upaya penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, dan sistem persyarafan, serta penyakit vaskuler otak.
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan bawaan, degeneratif, dan sistem persyarafan, serta penyakit vaskuler otak.

Pasal 975

Bidang Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan, terdiri atas:

- a. Subbidang Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan;
- b. Subbidang Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan.

Pasal 976

- (1) Subbidang Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan kebijakan penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan bawaan.
- (2) Subbidang Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta penyusunan laporan kebijakan penanggulangan masalah inteligensia akibat gangguan degeneratif, dan sistem persyarafan, serta penyakit vaskuler otak.

BAB XIX

PUSAT KESEHATAN HAJI

BAGIAN PERTAMA

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 977

- (1) Pusat Kesehatan Haji adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan haji yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kesehatan Haji dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 978

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan, pendayagunaan, peningkatan dan pengendalian kesehatan haji dan umrah.

Pasal 979

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis jemaah, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit dan musibah massal, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis jemaah, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit dan musibah massal, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kesehatan jemaah, pelayanan medis jemaah, pengendalian kesehatan jemaah, penyehatan lingkungan pemondokan, keamanan makanan dan risiko kesehatan lingkungan lainnya, sistem kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa penyakit dan musibah massal, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya dan layanan informasi kesehatan haji dan umrah; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat.

BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 980

Pusat Kesehatan Haji terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji;
- b. Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 981

Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan haji dan umrah.

Pasal 982

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 981, Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelayanan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah;
- c. pemberian bimbingan teknis pelayanan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, pendayagunaan, dan pengembangan tenaga dan penunjang pelaksanaan kesehatan haji dan umrah.

Pasal 983

Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Haji; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji.

Pasal 984

- (1) Subbidang Pelayanan Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medis di puskesmas dan rumah sakit serta pelayanan medis lapangan di bidang kesehatan haji dan umrah.
- (2) Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan, pelatihan dan pengerahan tenaga, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan sarana kesehatan haji dan umrah.

Pasal 985

Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah.

Pasal 986

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 985, Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko, dan

- pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko, dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah;
 - c. bimbingan teknis peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko, dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah; dan
 - d. monitoring dan evaluasi peningkatan kesehatan, pengendalian faktor risiko, dan pengelolaan sistem informasi kesehatan haji dan umrah.

Pasal 987

Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji terdiri atas:

- a. Subbidang Peningkatan Kesehatan Haji; dan
- b. Subbidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji.

Pasal 988

- (1) Subbidang Peningkatan Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kesehatan haji dan umrah.
- (2) Subbidang Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan umrah serta pengelolaan sistem informasi.

Pasal 989

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

BAB XX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 990

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 991

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 992

- (1) Di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang Direktorat Jenderal/Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XXII

TATA KERJA

Pasal 993

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 994

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 995

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam lingkungan Kementerian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 996

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 997

Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan

untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 998

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 999

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Organisasi, tata kerja, program, dan kegiatan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 Tahun 2009.
2. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2011 disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1000

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 1001

Tata laksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 1002

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Departemen Kesehatan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1003

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 Agustus 2010
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 585